

**SALINAN**

**NO. 09/C, 2001**

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN  
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM  
MALANG KUCECWARA**

-----  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Malang Kucec|wara, perlu menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang tetap dalam bentuk Perusahaan Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM MALANG KUCEWARA.**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Malang Kuce|wara dinyatakan ditarik kembali.

#### **Pasal II**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dinyatakan berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 13 Juni 2001

**WALIKOTA MALANG**

**ttd.**

**S U Y I T N O**

Diundangkan di Malang  
Pada tanggal 30 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG**

**ttd.**

**MUHAMAD NUR, SH, MSi**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 510 053 502**

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 09/C

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**GATOT SETYO BUDI, SH**  
**P E M B I N A**  
**NIP. 510 065 263**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**MALANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN**  
**HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II MALANG KUCEWARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih di Kota Malang, perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dengan tetap menjadikan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menarik kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Malang Kuce|wara sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984 perlu diberlakukan kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas